

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) yaitu suatu hubungan atau kontrak antara satu orang atau lebih (*principals*) yang melibatkan orang lain (*agents*). Dalam perusahaan terdapat pemisahan kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal adalah orang yang menanamkan modalnya pada perusahaan (pemegang saham) sedangkan agen adalah orang yang bekerja dan memberikan informasi kepada *principal* (manajer).

Seorang manajer sebagai pihak yang mengelola langsung perusahaan akan lebih memahami tentang situasi dan kondisi dari perusahaan tersebut. Salah satu konflik antara prinsipal dan manajemen karena manajemen perusahaan yaitu manajer cenderung untuk mengejar kepentingan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajemen untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Wahyuni, 2021: 3).

Pada teori keagenan, seharusnya hubungan antara *principal* dan *agent* itu menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan. Namun pada kenyataannya, sering kali yang timbul adalah konflik kepentingan antara pemegang saham (investor) dengan manajemen yang disebut *agency problem* (konflik keagenan). Konflik yang sering kali terjadi yaitu manajer yang bekerja tidak sesuai dengan prinsip atau tujuan utama perusahaan akan membuat laporan keuangannya kelihatan baik-baik saja, hal ini dikarenakan setiap manajer memiliki kebutuhan ekonomi yang besar, termasuk memaksimalkan kompensasinya dengan cara melakukan praktik manajemen laba. Salah satu cara untuk meminimalkan hal tersebut dapat dilakukan monitoring dengan mengaudit laporan keuangan secara periodik. Monitoring ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu auditor independen. Dengan adanya

auditor diharapkan laporan keuangan manajemen lebih dapat dipercaya (*reliable*) dan mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pemegang saham.

2.1.2. Skeptisisme Profesional Auditor

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) skeptisisme, berasal dari kata *skeptis* yaitu kurang percaya, ragu-ragu (terhadap keberhasilan ajaran, dan sebagainya), atau secara umum skeptisisme adalah ketidakpercayaan atau keraguan seseorang tentang sesuatu yang belum tentu kebenarannya.

Menurut Wahyuni (2021: 6) “Skeptisisme profesional auditor adalah sikap yang harus dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai akuntan publik yang dipercaya oleh publik dengan selalu mempertanyakan dan tidak mudah percaya atas bukti-bukti audit agar diperoleh opini yang tepat.”.

Selanjutnya dalam SA Seksi 210 (SPAP, 2011) disebutkan bahwa :

“Skeptisisme profesional auditor adalah suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Skeptisisme bukan berarti sikap sinis, namun merupakan sikap yang mengharap untuk mempertanyakan, meragukan atau tidak setuju dengan pernyataan klien. Namun bukan berarti auditor harus menanamkan asumsi bahwa manajemen tidak jujur dan juga menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak perlu dipertanyakan lagi”

Salah satu poin dalam standar audit umum menyatakan bahwa audit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian profesional (*due professional care*). AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) menyebutkan bahwa prinsip kehati-hatian profesional mensyaratkan auditor untuk memiliki sikap skeptisisme profesional (SAS No. 1, AU *Section 230*). Berdasarkan hal tersebut, auditor dituntut untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sebagaimana yang diharuskan oleh profesi akuntan publik dengan itikad yang baik dan integritas yang tinggi dalam melakukan evaluasi bukti audit. Dengan adanya sikap skeptisisme profesional akan mengarahkan auditor untuk menanyakan setiap kondisi yang menunjukkan adanya kemungkinan terjadinya kecurangan.

Dalam Tuanakotta (2014: 321-322) disebutkan bahwa “skeptisisme profesional adalah kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan skeptisisme profesional, sepanjang periode penugasan terutama kewaspadaan atas kemungkinan terjadinya kecurangan”. Berikut beberapa hal yang harus diwaspadai dalam menghadapi kemungkinan kecurangan:

1. Menyadari bahwa manajemen selalu bisa membuat kecurangan
 - a. Manajemen dalam posisi meniadakan (*override*) pengendalian internal yang baik.
 - b. Anggota tim audit harus mengesampingkan keyakinan mereka bahwa manajemen dan TCWG jujur dan memiliki integritas, meskipun pengalaman dalam audit sebelumnya menunjukkan mereka jujur dan memiliki integritas.
2. Sikap berpikir yang senantiasa mempertanyakan
 - a. Melakukan penilaian kritis (*critical assessments*) tentang validitas atau keabsahan bukti audit yang diperoleh.
 - b. Tanyakan kepada manajemen bagaimana mereka mengidentifikasi dan mengelola faktor risiko, khususnya kecurangan dan faktor risiko apa yang telah mereka identifikasi dan kelola. Tanyakan juga kepada manajemen apakah kesalahan atau kecurangan itu benar-benar terjadi (pada tahun berjalan).
 - c. Untuk setiap faktor risiko yang teridentifikasi (penyebab risiko), tentukan dampaknya (salah saji tertentu seperti kesalahan atau kecurangan) yang dapat terjadi dalam laporan keuangan. Satu faktor risiko dapat mengakibatkan sejumlah salah saji yang berbeda, yang dapat mempengaruhi lebih dari satu area pelaporan keuangan.
 - d. Identifikasi saldo akun, jenis transaksi, dan pengungkapan material dalam laporan keuangan
 - e. Hubungkan atau petakan risiko yang teridentifikasi ke area spesifik dari laporan keuangan, pengungkapan, dan asersi yang terpengaruh. Jika risiko yang teridentifikasi bersifat pervasif, hubungkan dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Identifikasi dampak risiko berdasarkan area dalam laporan keuangan, ini akan membantu menilai risiko pada tingkat asersi.
 - f. Identifikasi dampak risiko pervasif akan membantu penilaian risiko di tingkat laporan keuangan.

Dalam Arens (2015: 41), disebutkan bahwa :

“Auditor bertanggung jawab menegakkan skeptisisme profesional dan menggunakan pertimbangan profesional di semua perencanaan serta

pelaksanaan audit. standar auditing menguraikan skeptisisme profesional sebagai sikap yang mencakup *questioning mind*, waspada terhadap kondisi yang dapat menunjukkan kemungkinan salah saji akibat kecurangan atau kesalahan, dan penilaian kritis atas bukti audit.”

Menurut SA Seksi 200 (IAPI, 2011) skeptisisme profesional mencakup kewaspadaan terhadap hal-hal berikut:

1. Bukti audit yang bertentangan dengan bukti audit lain yang diperoleh.
2. Informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti audit.
3. Keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan.
4. Kondisi yang menyarankan perlunya prosedur audit tambahan selain prosedur yang disyaratkan oleh Standar Audit (SA).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa skeptisisme profesional auditor adalah sikap auditor yang selalu meragukan dan mempertanyakan sesuatu, dan menilai secara kritis bukti audit serta mengambil keputusan audit berlandaskan keahlian auditing yang dimilikinya.

2.1.3. Etika Profesi

2.1.3.1. Pengertian Etika Profesi

Menurut Winantyadi (2014: 20) “etika adalah suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindakya seseorang sehingga apa yang akan dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang.”

Menurut Rahayu dan Suhayati (2013: 49) “etika profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolute. Untuk mempermudah harus dijelaskan bagaimana masalah hukum dan etika berkaitan walaupun berbeda.”

Menurut Rendy, dkk (2013) “etika profesi akuntansi adalah sebuah profesi yang harus memiliki komitmen moral yang tinggi dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut kode etik.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan

serangkaian prinsip atau nilai moral yang harus dimiliki setiap orang untuk digunakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam bekerja.

2.1.3.2. Prinsip Etika Profesi

Menurut Arens (2015: 99) prinsip-prinsip etika profesi terbagi menjadi enam prinsip, yaitu :

1. Tanggung jawab
Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka.
2. Kepentingan publik
Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme.
3. Integritas
Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan public, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tertinggi.
4. Objektivitas dan Independensi
Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Anggota yang berpraktik bagi public harus independen baik dalam fakta maupun dalam penampilan Ketika menyediakan jasa audit dan jasa atestasi lainnya.
5. Keseksamaan
Anggota harus memperhatikan standar teknik dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya.
6. Ruang Lingkup dan Sifat Jasa
Anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip Kode Perilaku Profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

Adapun dalam Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 210 (IAI, 2020) mengenai Prinsip Dasar Etika menyebutkan terdapat 5 prinsip dasar etika akuntan, yaitu :

1. Integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis

2. Objektivitas, yaitu tidak mengompromikan pertimbangan professional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain.
3. Kompetensi dan Kehati-hatian professional, untuk:
 - a) Mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian professional pada level yang diisyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar professional dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b) Bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar professional dan standar teknis yang berlaku.
4. Kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan professional dan bisnis.
5. Perilaku Profesional, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang diketahui oleh akuntan mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan.

2.1.4. Pengalaman Audit

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengalaman berarti yang pernah dialami, dijalani, dirasakan, ditanggung, dan lain sebagainya.

Menurut Mulyadi (2013: 24) “Pengalaman adalah akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui interaksi.”

Dalam pasal (2) PMK No.216 tahun 2017 tentang Akuntan Beregister Negara disebutkan untuk memiliki pengalaman praktik di bidang akuntansi selama tiga tahun. Pengalaman yang dimaksud dapat diperoleh dengan :

- a. Menjadi pengajar bidang akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun; atau
- b. Menyelesaikan pendidikan profesi akuntansi, atau pendidikan doktor di bidang akuntansi.

Pengalaman kerja sendiri telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja akuntan publik, sehingga pengalaman dimasukkan sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh izin menjadi akuntan publik. Dalam PMK No.186 tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik bahwa untuk memperoleh izin Akuntan Publik salah satu syaratnya disebutkan sebagai berikut :

“Telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai tenaga kerja profesional pemeriksa pada KAP dan telah memberikan jasa asurans paling sedikit 20 (dua puluh) penugasan jasa audit atas informasi keuangan historis pada 2 (dua) bidang industri yang berbeda, dengan paling sedikit 10 (sepuluh) penugasan sebagai ketua tim atau penyelia”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka menjadi seorang auditor yang berpengalaman harus memiliki pengalaman audit minimal 2 tahun. Pengalaman, dalam SPAP 2011 merupakan salah satu syarat seseorang melakukan audit. Standar umum audit yang pertama menegaskan bahwa betapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam pernyataan standar umum pertama, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman yang memadai dalam bidang auditing (SA Seksi 210).

Dalam Arens (2015: 41), disebutkan bahwa auditor bertanggung jawab untuk menerapkan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam membuat keputusan jitu tentang tindakan yang tepat dalam situasi penugasan audit. Auditor bertanggung jawab menjalani tugas-tugasnya dengan tekun dan cermat.

Dalam Ivonnie (2016: 23-24), disebutkan bahwa SPAP tahun 2013 yang telah mengadopsi *International Standards on Auditing*, membahas faktor pengalaman sebagai bagian dari standar pengendalian mutu no 1 yaitu pengendalian mutu bagi KAP yang melaksanakan perikatan asurans dan perikatan selain asurans. *Glossary of Terms dalam Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements* (IFAC, 2013), memasukkan definisi auditor berpengalaman (*experienced auditor*). Auditor berpengalaman merupakan seseorang (baik internal maupun eksternal bagi KAP tersebut) yang mempunyai pengalaman audit dan pemahaman yang memadai tentang :

- a. Proses audit
- b. ISA dan persyaratan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan
- c. Lingkungan bisnis dimana entitas itu beroperasi
- d. *Issue* mengenai auditing dan pelaporan keuangan yang relevan

dalam industri yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengalaman adalah suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal.

2.1.5. Kompetensi Auditor

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kompetensi diartikan sebagai kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Menurut Agoes (2014: 20) “kompetensi adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya.”

Adapun Tandiontong (2016: 172) yang menyebutkan bahwa kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan tugas auditnya.

Di dalam pasal (5) PMK No.216 tahun 2017 tentang Akuntan Beregister, ujian profesional yang dimaksud adalah “Ujian sertifikasi profesi akuntansi diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Bidang Akuntansi yang sertifikasinya telah disepakati dalam pelaksanaan perjanjian saling pengakuan jasa akuntansi di ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*)”

Arens (2015: 3) menyebutkan auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang telat setelah memeriksa bukti tersebut.

Agar kompetensi dan kapabilitas tetap terjaga dan bahkan meningkat, KAP memerlukan kebijakan dan prosedur yang efektif dan menekankan bahwa perlu adanya pelatihan (*training*) terus menerus bagi semua level auditor. KAP juga perlu menyediakan sumber pelatihan yang sekiranya dibutuhkan oleh auditor.

Dalam Tjun (2012) kompetensi dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu :

a. **Kompetensi Auditor Individual**

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan akuntansi, serta pengetahuan mengenai industri klien. Selain itu pengalaman juga diperlukan dalam melakukan audit.

b. **Kompetensi Audit Tim**

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyebutkan bahwa bila pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan sebaik-baiknya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan partner. Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, persistensi, skeptisisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi.

c. **Kompetensi dari Sudut Pandang KAP**

Berbagai penelitian menunjukkan hubungan positif antara besaran KAP dan kualitas audit. KAP yang besar akan menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi dipasar. Selain itu, KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai auditor ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit daripada KAP yang masih kecil.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor adalah kemampuan auditor dalam melaksanakan atau melakukan atau audit dengan objektif dan cermat berdasarkan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya serta didukung oleh sikap kerja yang sesuai dengan kode etik yang berlaku.

2.1.6. Independensi Auditor

2.1.6.1. Pengertian Independensi Auditor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian independen memiliki arti yaitu yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas, tidak terikat, dan merdeka, dan bebas. Jadi secara umum independen artinya suatu sifat dan sikap jiwa yang mandiri dan tidak mau tergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya. Jiwa mandiri bukan berarti tidak membutuhkan pihak lain, namun suatu karakter yang selalu berupaya menghadapi dan menyelesaikan

sendiri masalah yang dihadapi.

Menurut SA seksi 220 (SPAP, 2011) menyatakan bahwa : “Independen bagi seorang akuntan publik tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum”.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017: 16), independensi dijelaskan sebagai berikut :

“Independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. pemeriksa juga harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya”.

Sedangkan menurut Tuanakotta (2014: 64) menyebutkan “independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan.”

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa independensi auditor adalah suatu sikap netral, baik dalam tindakan dan cara pandang yang tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh siapapun saat melakukan proses audit.

2.1.6.2. Jenis-Jenis Independensi

Dalam Arens (2015: 102-103) disebutkan bahwa independensi terbagi menjadi 2 komponen, yaitu:

1. Independensi dalam Fakta
Independensi dalam fakta akan muncul ketika auditor secara nyata menjaga sikap objektif selama melakukan audit.
2. Independensi dalam Penampilan
Independensi dalam penampilann merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut.

Selanjutnya menurut Agoes (2014: 34), mengemukakan bahwa jenis independensi bagi akuntan publik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Independensi dalam Fakta (*independence in fact*)
Akuntan publik seharusnya independent, sepanjang dalam

menjalankan tugasnya memberikan jasa professional, bisa menjaga integritas dan selalu menaati kode etik, profesi akuntan publik dan standar profesional akuntan. Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, ketertarikan yang erat dengan objektivitas.

2. Independensi dalam Penampilan (*independence in appearance*)

Akuntan publik adalah independen karena merupakan pihak diluar perusahaan sedangkan auditor intenal tidak independen karena merupakan pegawai perusahaan. Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.

3. Independensi dalam Pikiran (*independence in mind*)

Misalnya seorang auditor mendapatkan temuan audit yang memiliki indikasi pelanggaran atau korupsi yang memerlukan audit *adjustment* yang material.

2.1.6.3. Dimensi Independensi

Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Menurut Tuanakotta (2014) independensi mencakup tiga dimensi, yaitu :

1. Independensi program audit

Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pemilihan teknik dan prosedur audit dan sejauh mana penerapannya. Ini mensyaratkan bahwa auditor memiliki kebebasan untuk mengembangkan program sendiri, baik dalam menetapkan langkah-langkah untuk dimasukkan dan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, dalam batas-batas perikatan.

2. Independensi investigatif

Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pemilihan daerah, aktivitas, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial dalam pemeriksaan.

3. Independensi pelaporan

Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam menyatakan fakta-fakta yang diungkapkan dalam pemeriksaan atau dalam memberikan rekomendasi dan pendapat sebagai hasil dari pemeriksaan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan terkait dengan Skeptisisme Profesional Auditor sebagai landasan dan referensi peneliti yang terdapat di dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu


No.	Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sri Wahyuni dan Bambang Suryono (2021)	X1: Etika X2: Kompetensi X3: Pengalaman Y: Skeptisisme Profesional Auditor	Etika tidak berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor Kompetensi dan Pengalaman berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor
2.	Pingkan Elni Wowor dkk (2021)	X1: Pengalaman X2: Independensi X3: Keahlian X4: Situasi Audit Y: Skeptisisme Profesional Auditor	Pengalaman dan Keahlian tidak berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor Independensi dan Situasi Audit berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor
3.	Nurkholis (2020)	X1: Pendidikan X2: Pelatihan X3: Pengalaman Kerja Y: Skeptisisme Profesional Auditor	Pelatihan tidak berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor. Pendidikan dan Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor.
4.	Ivonne Setiawati (2016)	X1: Pengalaman X2: Kompetensi X3: Risiko Salah Saji Material yang Dinilai Y: Skeptisisme Profesional Auditor	Pengalaman dan Risiko Salah Saji Material yang Dinilai berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor.
5.	Valentina Meta Rislina (2016)	X1: Gender X2: Kompetensi X3: Tipe	Kompetensi, Etika Profesi, Tipe Kepribadian, dan Independensi berpengaruh terhadap Skeptisisme

		Kepribadian X4: Etika Profesi X5: Independensi X6: Penaksiran Risiko Kecurangan X7: Risiko Audit Y: Skeptisisme Profesional Auditor	Profesional Auditor. Gender, Penaksiran Risiko Kecurangan, dan Risiko Audit tidak berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor.
6.	Komang A.T. Handyani; Lely A.M (2015)	X1: Independensi Auditor X2: Kompetensi Auditor X3: Skeptisisme Profesional Auditor Y: Kualitas Audit	Independensi dan Kompetensi berpengaruh terhadap skeptisisme professional auditor Independensi dan Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit Skeptisisme professional auditor berpengaruh terhadap kualitas audit
7.	Ndaru Winantyadi (2014)	X1: Pengalaman X2: Keahlian X3: Situasi Audit X4: Etika Y: Skeptisisme Profesional Auditor	Pengalaman, Keahlian, Situasi Audit, dan Etika berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor
8.	Sem Paulus Silalahi (2013)	X1: Etika X2: Kompetensi X3: Pengalaman X4: Situasi Audit Y: Skeptisisme Profesional Auditor	Etika, Kompetensi, Pengalaman, dan Situasi Audit berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor.
9.	Nugraha Agung Eka Putra (2012)	X1: Kompetensi X2: Tekanan Waktu X3: Pengalaman Kerja X4: Etika X5: Independensi Auditor Y: Skeptisisme Profesional Auditor	Kompetensi, Tekanan Waktu, Pengalaman Kerja, Etika, dan Independensi Auditor berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor.

Sumber : Data yang diolah, 2022

2.3. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2018: 60) kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Penelitian ini dapat meneliti tentang pengaruh Etika (X_1), Pengalaman (X_2), Kompetensi (X_3), dan Independensi (X_4) terhadap Skeptisisme Profesional Auditor (Y). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

- > : Secara Parsial
- > : Secara Simultan

Sumber: Data yang diolah, 2022

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, kerangka konseptual dalam penelitian ini untuk menggambarkan hubungan variabel dependen dengan variabel independen, yaitu Etika, Pengalaman, Kompetensi, dan Independensi secara parsial berpengaruh terhadap Skeptisisme Profesional Auditor pada KAP di wilayah Kota Palembang.

2.4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018: 63), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.” Berikut pengembangan hipotesis berdasarkan kerangka antara variabel dependen dengan variabel independen.

2.4.1. Hubungan Etika dengan Skeptisisme Profesional Auditor

Etika adalah suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindak seseorang sehingga apa yang akan dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang (Winantyadi, 2014: 20). Menurut Silalahi (2013: 16), Akuntan secara terus-menerus akan berhadapan dengan dilemma etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan terhadap prinsip etika auditor. Maka dengan pertimbangan profesional auditor maka sikap skeptisisme sangat penting dalam memegang teguh prinsip etika. Semakin tinggi tingkat kesadaran etis atau tidak etisnya tindakan yang dipakai dalam pengambilan keputusan maka akan semakin tinggi skeptisisme profesional auditor (Silalahi, 2013: 19). Penelitian tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2012), Winantyadi (2015), dan Risliana (2016) yang menunjukkan hasil yang sama.

2.4.2. Hubungan Pengalaman dengan Skeptisisme Profesional Auditor

Pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani auditor. Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain adalah pengalaman (Wahyuni, 2021: 5). Pengalaman didefinisikan sebagai keahlian seseorang yang diperoleh dengan bekerja secara teratur dan sejauh mana jam terbang akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Silalahi (2013), dimana semakin lama pengalaman seorang auditor maka akan semakin tinggi skeptisisme profesional auditor. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Putra (2012), Setiawati (2016) dan Nurkholis (2020) juga menemukan hasil yang sama

bahwa pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor.

2.4.3. Hubungan Kompetensi dengan Skeptisisme Profesional Auditor

Kompetensi adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya (Agoes, 2014: 20). Handayani (2015) menemukan bahwa Kompetensi berpengaruh positif terhadap skeptisisme. Auditor yang berkompotensi akan memiliki keahlian-keahlian yang diperoleh dari beberapa seminar atau pelatihan-pelatihan dalam hal pengauditan, sehingga mempengaruhi auditor untuk memiliki sikap skeptisisme profesional auditor, sehingga auditor akan menemukan item-item kesalahan yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan auditor yang pengalamannya masih kurang. (Handayani, 2015). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putra (2012), Risliana (2016) dan Wahyuni (2021).

2.4.4. Hubungan Independensi dengan Skeptisisme Profesional Auditor

Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh dan tidak dikendalikan oleh pihak lain, serta tidak tergantung pada orang lain. Menurut Handayani (2015) “sikap independensi yang dimiliki auditor merupakan sikap yang tidak memihak dalam menangani klien. Dengan sikap independensi yang dimiliki, maka akan dapat mempertahankan tindakan skeptisnya”. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2012), Risliana (2016) dan Wowor (2021) dimana Independensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor, karena seorang auditor yang memiliki sikap independensi pada saat melaksanakan tugasnya berarti auditor tersebut memiliki skeptisisme profesional auditor. Hubungan Etika, Pengalaman, Kompetensi, dan Independensi dengan Skeptisisme Profesional Auditor

2.4.5. Hubungan Etika, Pengalaman, Kompetensi dan Independensi dengan Skeptisisme Profesional Auditor

Auditor dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk selalu memberikan hasil pemeriksaan yang bermutu dan dapat dipercaya. Untuk itu auditor membutuhkan sikap skeptisisme profesional. Dengan tetap menjaga

etika serta dibantu dengan pengalaman dan kompetensi yang dimilikinya seorang auditor akan dapat menjalankan tugas nya dengan lebih cermat dan kritis tanpa melewatkan berbagai celah kecurangan yang mungkin terjadi. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk sikap skeptis auditor. Sama halnya dengan ketiga variabel yang disebutkan sebelumnya, auditor juga dituntut untuk tetap menjaga independensi nya agar tidak berada dalam pengaruh apapun atau siapapun dalam setiap pemeriksaan audit.

Uji simultan (uji F) menurut Priyatno (2012) digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini ditunjukkan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang meliputi etika, pengalaman, kompetensi, dan independensi berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu skeptisisme profesional auditor secara simultan.